



P U T U S A N

No. 137 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PM - B PTE LTD, sekarang bernama ST. Electronics (Data Centre Solutions) Pte., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, berkedudukan di 1 *Genting Lane* # 03-00, *Kenwood Building*, Singapore 349544, diwakili oleh Direksi Perseroan: LIM SOO SHIN DAVID dan MAH CHI KHUEN ALBERT, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HEBER SIHOMBING, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Firma Hukum YUDHA BAHRI SIHOMBING & SETIAWAN ("YBBS"), beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2011 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit ;

t e r h a d a p:

PT. NAP INFO LINTAS NUSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Suite 101 AB Annex Building Plaza, Kuningan, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C11-14, Jakarta 12940, diwakili oleh Direktur Utama: SANDI GUNAWAN HO, dalam hal ini memberi kuasa kepada: R. RULLIE A. SLAMET RIJADI, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum ARR Consult, *Financial Legal & Management Services*, Gedung Cik's, Lt. 3, Suite 324, Jalan Cikini Raya No. 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Termohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 341 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 30 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Pemohon memiliki hak tagih atas hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang tanggal 11 Januari 2011 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 24 tanggal 11 Januari 2011, pengalihan piutang mana telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon dan diakui oleh Termohon.

- 1 Bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Piutang, Akta Cessie dan Pemberitahuannya (sebagaimana akan didefinisikan di bawah ini), Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia dimana dasar timbulnya hutang akan diuraikan secara terperinci dalam point 6 s/d 24 di bawah ini ;
- 2 Bahwa Pemohon dan PT PMB Indonesia telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Piutang sehubungan dengan hak tagih kepada PT NAP Info Lintas Nusa tertanggal 11 Januari 2011 (“Perjanjian Jual Beli Piutang”) (Bukti P-1), dimana berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang, PT PMB Indonesia telah menjual hak tagih atas hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;
- 3 Bahwa atas Perjanjian Jual Beli Piutang antara Pemohon dan PT PMB Indonesia, telah dibuat Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) sehubungan dengan hak tagih kepada PT NAP Info Lintas Nusa No. 24, tanggal 11 Januari 2011, dibuat dihadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta Cessie”) (Bukti P-2), dimana berdasarkan Akta Cessie tersebut PT PMB Indonesia telah mengalihkan kepada Pemohon berupa Piutang sehubungan dengan hak tagih PT PMB Indonesia kepada PT NAP Info Lintas Nusa sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) (“Piutang”) ;
- 4 Bahwa jual beli dan pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon tersebut, telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon selaku debitur melalui surat PT PMB Indonesia No. 001/01-2011/PMBI tanggal 11 Januari 2011 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT PMB Indonesia (Bukti P-3a), pemberitahuan pengalihan piutang tersebut telah diterima oleh Termohon pada tanggal 12 Januari 2011 sesuai dengan tanda terima (*receipt form*) dari Termohon (Bukti P-3b) ;

Bahwa Termohon dalam surat No. 023/NILN/SG/I/11 tanggal 20 Januari 2011 (Bukti P-4) juga telah secara tegas mengakui bahwa Termohon mengetahui adanya pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sah secara hukum ;

- 5 Bahwa dengan demikian, secara hukum Pemohon berhak untuk menagih hutang Termohon yang telah lama jatuh tempo dan dapat ditagih senilai USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan Pemohon berhak untuk menerima pembayaran dari Termohon atas hutang tersebut ;

Termohon memiliki hutang yang telah lama jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon, namun hingga diajukannya permohonan kepailitan ini Termohon belum melunasi hutangnya kepada Pemohon.

- 6 Bahwa PT PMB Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang melakukan penjualan (*supply*) peralatan-peralatan untuk data center dan pemasangan (instalasi) peralatan-peralatan tersebut ;

- 7 Bahwa piutang yang dibeli oleh Pemohon dari PT PMB Indonesia timbul berdasarkan (i) *Purchase Order* (Order Pembelian) No.120/NILN/PO/VIII/07 tanggal 6 Agustus 2007 ("*Purchase Order* (Order Pembelian) 120") (Bukti P-5) yang ditandatangani oleh Bapak Sandi Gunawan selaku Direktur Utama Termohon yang telah meminta PT PMB Indonesia untuk melakukan pekerjaan konsultasi untuk NAP INFO - Jakarta *Cable System* dan harga yang disepakati untuk dibayarkan oleh Termohon kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 40,000 (empat puluh ribu Dollar Amerika Serikat) ditambah PPN 10% sehingga total berjumlah USD 44,000 (empat puluh empat ribu Dollar Amerika Serikat) dan (ii) *Purchase Order* No. 191/NILN/PO/XII/07 tanggal 18 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bapak Sandi Gunawan selaku Direktur Utama Termohon ("*Purchase Order* (Order Pembelian) 191") (Bukti P-6) dimana Termohon telah membeli peralatan-peralatan Data Center (*Construction of Cable Landing Station* Pantai Mutiara Jakarta) dari PT PMB Indonesia dan meminta PT PMB Indonesia untuk melakukan pemasangan (instalasi) peralatan yang dibeli oleh Termohon tersebut, dan atas pembelian (*supply*) serta pemasangan (instalasi) peralatan tersebut, Termohon wajib untuk melakukan pembayaran kepada PT PMB Indonesia sebesar USD 1,101,383.00 (satu juta seratus satu ribu tiga ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) yang dibagi dalam 3 (tiga) term pembayaran sebagai berikut :

- 30% (tiga puluh persen) sebagai uang muka (*down payment*) ;
- 50% (lima puluh persen) pada saat selesainya Data Center A termasuk infrastruktur pendukungnya ;
- 20% (dua puluh persen) setelah dilakukannya testing & commissioning ;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sebagai pelaksanaan atas *Purchase Order* (Order Pembelian) 120 tersebut, PT PMB Indonesia telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan konsultasi atas *Jakarta Cable Station* tersebut sebagaimana terbukti dalam *Letter of Acceptance* (serah terima) No. Cp 02/07/2008-MW tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 15 Agustus 2008 (Bukti P-7) ;
- 9 Bahwa PT PMB Indonesia juga telah menyerahkan (*supply*) peralatan-peralatan yang dibeli oleh Termohon untuk Data Center (*Construction of Cable Landing Station* Pantai Mutiara Jakarta) dan telah memasang peralatan yang dibeli oleh Termohon tersebut sesuai dengan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191 sebagaimana terbukti dalam :
- i *Letter of Acceptance* (Serah Terima) No. 1/04/2008-MC tertanggal April 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 12 April 2008 (Bukti P-8a), yang menyatakan bahwa PT PMB Indonesia telah menyerahkan peralatan-peralatan yang dibeli oleh Termohon dan telah memasang peralatan tersebut di Data Center A termasuk infrastruktur pendukungnya secara lengkap dan Termohon telah menerima peralatan-peralatan yang telah dipasang secara lengkap pada Data Center A tersebut ;
 - ii *Letter of Acceptance* (Serah Terima) No. 05/07/2008-MW tertanggal 10 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Termohon pada tanggal Agustus 2008 (Bukti P-8b), yang menyatakan bahwa PT PMB Indonesia telah berhasil sepenuhnya menyelesaikan *testing & commissioning* Data Center atas peralatan-peralatan yang telah dibeli dan dipasang oleh PT PMB Indonesia dan Termohon telah menerima selesainya *testing & commissioning* tersebut ;
- 10 Bahwa dengan demikian berdasarkan *Letter of Acceptance* (Serah Terima) No. 02/07/2008-MW, No. 1/04/2008-MC dan No. 05/07/2008-MW (vide Bukti P-7, P-8a & P-8b), telah terbukti seluruh pekerjaan konsultasi serta *supply* peralatan yang dibeli oleh Termohon dari PT PMB Indonesia dan pemasangan (instalasi) peralatan tersebut telah diselesaikan oleh PT PMB Indonesia, dan telah diserahkan oleh PT PMB Indonesia kepada Termohon, dan telah berhasil memenuhi *testing & commissioning*, oleh karena itu berdasarkan pembayaran dalam *Purchase Order* (Order Pembelian) 120 dan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191, PT PMB Indonesia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan invoice sebagai berikut :

Invoice untuk *Purchase Order* (Order Pembelian) 120:

No	No Invoice	Tanggal Invoice	Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (USD)	Kode Bukti
----	------------	-----------------	-------------	----------------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	INA-0023/VIII/07/NAP	13 Ags 07	30 hari	16,880.00	P-9a
2	INA-0027/VIII/09/NAP	18 Ags 09	30 hari	4,400.00	P-9b

Bahwa atas invoice-invoice (vide Bukti P-9a, P-9b) tersebut di atas telah dikeluarkan Faktur Pajak Standar No. 010.000-07.00000023 sebesar Rp 14.907.520 (Bukti P-9c) ;

Invoice untuk *Purchase Order* (Order Pembelian) 191:

No	No Invoice	Tanggal Invoice	Jatuh Tempo	Peralatan Yang Dibeli (USD)	Total Tagihan (USD)	Kode Bukti
				Biaya Pemasangan		
3	INA-0001/I/08/NAP (30%)	3 Jan 08	30 hari	297,373.41	361,969.52	P-10a
				33,041.49		
4	INA-0014/IV/08/NAP (50%)	14 Apr 08	30 hari	495,622.35	603,282.54	P-10b
				55,069.15		
5	INA-0046/XII/08/NAP (20%)	29 Des 08	30 hari	198,248.94	241,313.02	P-10c
				22,027.66		

Bahwa atas invoice-invoice (vide Bukti P-10a, P-10b, P-10c) tersebut di atas telah dikeluarkan (i) Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000001 sejumlah Rp 310.708.955,36 (Bukti P-10d) (ii) Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000014 sejumlah Rp 506.669.221,49 (Bukti P-10e) dan (iii) Faktur Pajak Standar No. 010.000-08.00000034 sejumlah Rp 243.683.191,52 (Bukti P-10f), dimana dalam faktur-faktur tersebut (vide Bukti P-10d s/d P-10f) jelas merinci harga pembelian barang (*supply item*) dan biaya instalasi, yang merupakan bukti pembelian barang (*supply item*) dan biaya instalasi ;

11 Bahwa sesuai dengan bukti invoice-invoice dan faktur-faktur pajak tersebut (vide Bukti P-9 & P-10), maka jumlah yang harus dibayarkan oleh Termohon kepada PT PMB Indonesia atas pekerjaan (i) konsultasi, (ii) pembelian (*supply*) dan pemasangan (instalasi) peralatan berdasarkan *Purchase Order* (Order Pembelian) 120 (vide Bukti P-5) dan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191 (vide Bukti

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6) yang telah diselesaikan dan diserahkan oleh PT PMB Indonesia kepada Termohon adalah sebesar USD 1,227,845.08 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima koma nol delapan Dollar Amerika Serikat) ; Bahwa berdasarkan term of payment dalam *Purchase Order* (Order Pembelian) 120 dan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191 dan jangka waktu jatuh tempo dalam invoice-invoice (vide Bukti P-9 & P-10) yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan invoice telah terbukti secara sederhana bahwa seluruh tagihan tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

12 Bahwa sampai dengan tagihan tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana tertera dalam invoice-invoice dalam Poin 7 di atas (vide Bukti P-9 & P-10), Termohon ternyata tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran tagihan secara penuh kepada PT PMB Indonesia, dan pembayaran yang pernah dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

Pembayaran untuk *Purchase Order* (Order Pembelian) 120:

No Invoice	Jumlah Tagihan (USD)	Jatuh Tempo	Tanggal Terima Pembayaran	Jumlah Pembayaran (USD)	Keterangan
INA-0023/VIII/07/NAP	16,880.00	12 Sep 07	14 Sep 07	16,880	LUNAS
INA-0027/VIII/09/NAP	4,400.00	17 Sep 09	-	-	Belum Dibayar

Pembayaran untuk *Purchase Order* (Order Pembelian) 191:

No Invoice	Jumlah Tagihan (USD)	Jatuh Tempo	Tanggal Terima Pembayaran	Jumlah Pembayaran (USD)	Keterangan
INA-0001/I/08/NAP (30%)	361,969.52	2 Feb 08	13 Feb 08	361,969.52	LUNAS
INA-0014/IV/08/NAP (50%)	603,282.54	14 Mei 08	30 Okt 09	50,000	terdapat hutang atas invoice ini sebesar USD 153,282.54
			3 Des 09	50,000	
			30 Des 09	75,000	
			26 Jan 10	50,000	
			1 Mar 10	100,000	
			13 Apr 10	50,000	
			3 Mei 10	25,000	
			1 Jun 10	25,000	
			30 Jun 10	25,000	
INA-0046/XII/08/	241,313.02	28 Jan 09	-	-	Belum Dibayar



NAP (20%)					
--------------	--	--	--	--	--

- 13 Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran oleh Termohon kepada PT PMB Indonesia atas invoice No. INA-0014/IV/08/NAP (invoice kedua) *Purchase Order* (Order Pembelian) 19 dengan cara dicicil, menunjukkan bahwa Termohon jelas-jelas telah mengakui bahwa PT PMB Indonesia telah selesai melakukan penyerahan peralatan yang dibeli oleh Termohon (*supply*) dan pemasangan (instalasi) di Data Center A termasuk infrastruktur pendukungnya sesuai dengan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191 dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan harus dibayar oleh Termohon ;
- 14 Bahwa sebelum dialihkannya hak tagih atas piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon, Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia sebesar (i) USD 153,282.54 atas hutang yang masih belum dibayar dalam Invoice Kedua No. INA-0014/IV/ 08/NAP (vide Bukti P-10b), (ii) USD 241,313.02 atas hutang yang masih belum dibayar dalam Invoice Ketiga No. INA-0046/XII/08/NAP (vide Bukti P-10c), dan (iii) USD 4,400 atas hutang dari invoice INA-0027/ VIII/09/ NAP (vide Bukti P-9b) ditambah dengan biaya bank sebesar USD 15 sehingga total hutang Termohon adalah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) (“Hutang”) ;
- 15 Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Point 2 dan 3 di atas, Pemohon telah membeli hak tagih atas hutang Termohon dan menerima pengalihan Piutang sehubungan dengan hak tagih PT PMB Indonesia sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) yang merupakan bagian dari USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;
- 16 Dengan demikian unsur hutang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) telah terpenuhi dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor” ;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



17 Bahwa sesuai dengan invoice-invoice (vide Bukti P-9 & P-10) sebagaimana disebut dalam Poin 10 di atas telah secara jelas mencantumkan saat jatuh tempo, yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal invoice, yang artinya pada saat diajukannya permohonan kepailitan ini seluruh invoice tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Oleh karena itu, telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah (lama) jatuh tempo dan dapat ditagih ;

18 Bahwa terhadap hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, PT PMB Indonesia melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali mengirimkan surat somasi sebagai berikut :

- i Surat No. 174/YBSS-2.05/X-10 tanggal 22 Oktober 2010 (“Somasi Pertama”) (Bukti P-11a) telah memperingatkan dan meminta Termohon untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia sejumlah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal somasi pertama, tetapi Termohon tidak melakukan pembayaran atas hutang tersebut ;
- ii Surat No. 197/YBSS-3.05/XI-10 tanggal 22 November 2010 (“Somasi Final dan Terakhir”) (Bukti P-11b) telah memberikan kesempatan terakhir kepada Termohon untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia paling lambat tanggal 7 (tujuh) hari sejak tanggal somasi final dan terakhir yaitu pada tanggal 29 November 2010, tetapi Termohon tetap tidak melakukan pembayaran apapun kepada PT PMB Indonesia dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut ;

19 Bahwa terhadap somasi pertama, diadakan pertemuan pada tanggal Oktober 2010 dimana Termohon mengakui dan tidak membantah memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan harus dibayar oleh Termohon berdasarkan Purchase Order (Order Pembelian) 120 dan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191 ;

Bahwa Termohon dalam Surat No. 389/NILN/SG/XI/10 tanggal 2 November 2010 (“Tanggapan NAP 2 November 2010”) (Bukti P-12) meminta untuk diadakan pertemuan dengan PT PMB Indonesia dan dalam surat tersebut Termohon tidak membantah bahwa Termohon mempunyai hutang kepada PT PMB Indonesia ;

20 Bahwa diadakan pertemuan yang terakhir pada tanggal 18 November 2010 yang dihadiri oleh PT PMB Indonesia, kuasa hukum PT PMB Indonesia dan Termohon, dimana dalam pertemuan tersebut Termohon mengakui bahwa jumlah hutang Termohon yang harus dibayar kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar



USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) atas pembelian (supply) peralatan dari PT PMB Indonesia yang telah dipasang oleh PT PMB Indonesia dan telah berhasil dilakukan testing & commissioning, akan tetapi Termohon tetap tidak menunjukkan itikad yang baik untuk melakukan pembayaran atas hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia ;

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata (termasuk dalam perkara kepailitan) pengakuan adalah bukti yang sempurna, maka fakta bahwa Termohon mengaku memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT PMB Indonesia adalah merupakan fakta yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi ;

21 Bahwa tidak adanya itikad baik Termohon untuk membayar hutang kepada PT PMB Indonesia jelas terbukti dengan :

- a Masih terdapatnya outstanding pada Invoice Kedua No. INA-0014/ IV/08/ NAP tanggal 14 April 2008 (vide Bukti P-10b) yang dikirimkan PT PMB Indonesia kepada Termohon dimana berdasarkan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191 pembayaran kedua adalah sebesar 50% setelah selesainya Data Centre A termasuk infrastruktur pendukung. Bahwa dengan ditandatanganinya *Letter of Acceptance* Cp 1/04/2008-MC (vide Bukti P-8a) oleh Termohon pada tanggal 12 April 2008, maka PT PMB Indonesia berhak menerima pembayaran sebesar USD 603,282.54 (enam ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh empat Dollar Amerika Serikat). Namun pada kenyataannya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon adalah dengan cara mencicil sejak Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 (1½ tahun setelah PT PMB Indonesia menerbitkan invoice kedua) sejumlah USD 450,000 (empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga atas Invoice No. INA-0014/IV/08/NAP tersebut masih terdapat hutang Termohon kepada PT PMB Indonesia sejumlah USD 153,282.54 (seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua koma lima puluh empat Dollar Amerika Serikat), padahal jelas-jelas PT PMB Indonesia telah menyerahkan peralatan yang dibeli oleh Termohon dan memasang di Data Centre A termasuk infrastruktur pendukung dan Data Center tersebut telah digunakan oleh Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- b Bahwa berdasarkan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191, Termohon wajib melakukan pembayaran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen) setelah dilakukannya *testing & commissioning* yaitu sejumlah USD 241,313 (dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga belas Dollar Amerika Serikat), dan berdasarkan *Letter of Acceptance* Cp 05/07/2008-MW tanggal 10 Juli 2008 yang telah ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 15 Agustus 2008, PT PMB

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



Indonesia telah berhasil sepenuhnya memenuhi *testing & commissioning* Data Center secara keseluruhan. Atas *testing & commissioning* yang telah berhasil tersebut, PT PMB Indonesia telah mengirimkan invoice ketiga No. INA/0046/XII/08/NAP (vide Bukti P-10c), namun invoice tersebut belum dibayar sama sekali oleh Termohon ;

Dengan demikian jelas terbukti bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang kepada PT PMB Indonesia padahal jelas-jelas Termohon telah dan masih menggunakan peralatan yang telah dibeli oleh Termohon dari PT PMB Indonesia dan telah dipasang (install) oleh PT PMB Indonesia tanpa melakukan pembayaran, hal mana jelas-jelas sangat merugikan PT PMB Indonesia ;

22 Bahwa berdasarkan Putusan No.13/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Maret 2000 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 13 K/N/2000 tanggal 17 Mei 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, hubungan hukum yang terjadi dengan dasar Order Pembelian adalah transaksi jual-beli, oleh karena itu hubungan hukum yang terjadi antara PT PMB Indonesia dan Termohon sesuai dengan *Purchase Order* (Order Pembelian) 191 dapat dikategorikan sebagai jual beli barang berupa peralatan untuk Data Center, dan kemudian barang tersebut di pasang (install) oleh PT PMB Indonesia (sebagaimana dibuktikan dengan faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT PMB Indonesia (vide Bukti P-8c, P-9d s/d P-9f) ;

Bahwa dalam putusan yang sama, dinyatakan juga bahwa kewajiban Penjual selesai dengan cara melaksanakan pengiriman dan penyerahan atas barang pesanan Pembeli. Kutipan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut adalah :

“bahwa atas transaksi-transaksi jual beli tersebut di atas, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjual kepada Termohon yaitu dengan melaksanakan pengiriman dan penyerahan atas barang pesanan Termohon dan Termohon pula telah menerima penyerahan dari Pemohon yang terbukti dengan telah ditandatanganinya *Delivery Order* sebagai bukti pengiriman dan penerimaan barang pesanan”.

“bahwa dengan diterimanya penyerahan barang oleh Pemohon kepada Termohon, berarti kewajiban Pemohon sebagai penjual telah selesai dan menyebabkan timbulnya kewajiban dari Termohon sebagai pembeli untuk segera melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diterima dan dimanfaatkan olehnya”.

23 Bahwa kegagalan Termohon untuk melaksanakan pembayaran hutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada invoice (vide Bukti P-9 & P-10) adalah merupakan bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa Hutang Termohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara seketika dan sekaligus ;



24 Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan sederhana menurut hukum bahwa kewajiban pembayaran Termohon kepada PT PMB Indonesia atas pekerjaan konsultasi, serta pembelian (*supply*) dan pemasangan (instalasi) peralatan yang dibeli oleh Termohon dari PT PMB Indonesia untuk Data Center (*Construction Cable Landing Station* Pantai Mutiara Jakarta) termasuk hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika dan sekaligus ;

25 Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang (*vide* Bukti P-1) dan Akta Cessie (*vide* Bukti P-2), maka PT PMB Indonesia telah mengalihkan Hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut kepada Pemohon, dan pengalihan piutang tersebut telah diberitahukan secara tertulis kepada Termohon melalui Surat PT PMB Indonesia No. 001/01-2011/PMBI tanggal 11 Januari 2011 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT PMB Indonesia (*vide* Bukti P-3a dan P-3b) ;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Pemohon dalam Point 3 di atas, Termohon melalui Surat No. 023/NILN/SG/I/11 tanggal 20 Januari 2011 (*vide* Bukti P-4) telah secara tegas mengakui bahwa Termohon mengetahui adanya pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon dan Termohon dalam surat tersebut tidak menyatakan keberatan terhadap pengalihan tersebut dan hal tersebut mencerminkan bahwa Termohon mengakui pengalihan piutang tersebut ;

Bahwa dengan demikian, Pemohon berhak untuk menagih serta menerima seluruh pembayaran atas hutang Termohon yang telah jatuh tempo kepada PT PMB Indonesia yang telah dialihkan kepada Pemohon tersebut ;

Bahwa oleh karena itu, terbukti secara sederhana bahwa Termohon memiliki hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) ;

26 Bahwa setelah menerima pengalihan piutang dari PT PMB Indonesia tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi kepada PT NAP Info Lintas Nusa yaitu Surat No. 011/YBSS-3.05/I-11 tanggal 17 Januari 2011 (“Somasi Final dan Terakhir PM-B”) (Bukti P-13) telah memberikan kesempatan terakhir kepada Termohon untuk membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon paling lambat tanggal 3 (tiga) hari sejak tanggal somasi final dan terakhir PM-B yaitu pada tanggal 20 Januari 2011, tetapi Termohon tetap tidak melakukan pembayaran apapun kepada Pemohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut ;

27 Dengan demikian, karena hutang Termohon kepada PT PMB Indonesia telah terbukti secara sederhana telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan piutang

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



tersebut telah dialihkan dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon dan diberitahukan secara tertulis kepada Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka telah terbukti secara sederhana bahwa hutang Termohon kepada Pemohon telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan ;

Termohon memiliki hutang kepada dua atau lebih Kreditor.

28 Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya ;

29 Bahwa disamping memiliki hutang kepada Pemohon pada saat diajukannya Permohonan Kepailitan ini, Termohon juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga ("Kreditor Lain"), yaitu kepada :

- i PT Bank CIMB Niaga Tbk, Graha Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan -;
- ii PT Bank Mega Tbk., Kantor Pusat, Menara Bank Mega, Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12970 ;
- iii PT Bank Resona Perdania, Bank Resona Perdania Building, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 40-41, Jakarta Pusat 10210;
- iv Tyco Electronics Subsea Communications, 412 Mount Kemble Avenue, Suite 100S, Morristown, NJ 07960 USA ;
- v PT PMB Indonesia, Komplek Gading Mediterania Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok AA No. 28 Kelapa Gading Jakarta.

30 Bahwa adanya hutang dari Termohon kepada Kreditor Lain terbukti dari Press Release Bank CIMB Niaga secara resmi tertanggal 15 Desember 2009 (Bukti P-14), yang menyatakan bahwa sindikasi Bank CIMB Niaga – Bank Mega – Bank Resona Perdania memberikan fasilitas kredit kepada PT NAP Info Lintas Nusa (Termohon) senilai USD 92,700,000 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Hal ini diperkuat oleh artikel dalam Sriwijaya Post tertanggal 16 Desember 2009 (Bukti P-15) ;

31 Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Press Release Bank CIMB Niaga (vide Bukti P-14) adalah Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya dimana Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum, yang diperkuat oleh artikel dalam Sriwijaya Post (vide Bukti P-15) ;



32 Bahwa berdasarkan hal di atas, Termohon terbukti tidak hanya mempunyai hutang kepada Pemohon tetapi juga kepada Kreditor Lain. Sehingga telah terbukti menurut hukum bahwa Termohon mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih, dan telah memenuhi syarat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan ;

33 Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit ini karena permohonan ini didasarkan pada fakta atau keadaan yang telah terbukti secara jelas dan sederhana dan berdasarkan hukum, Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Mengenai penunjukkan Hakim Pengawas & Kurator.

34 Bahwa sehubungan dengan Permohonan Kepailitan terhadap Termohon ini dan untuk memenuhi bunyi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menunjuk dan/atau mengangkat :

- a Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- b Hariyati, SH., Kurator & Pengurus pada *Law Office Tandra & Associates* yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, GP Office Tower 17 th 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- c Apabila diajukan PKPU oleh Termohon maka kami memohon Majelis Hakim yang terhormat menunjuk dan mengangkat Hariyati, SH., Kurator & Pengurus pada *Law Office Tandra & Associates* yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, GP Office Tower 17 th 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai Pengurus dalam hal pengurusan PKPU tersebut.

Maka, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagaimana berikut :

- I Menerima dan mengabulkan Permohonan Kepailitan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- II Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
- III Menyatakan menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- IV Menunjuk dan mengangkat Hariyati, SH., Kurator & Pengurus pada *Law Office Tandra & Associates* yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, GP Office

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower 17 th 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

V Menunjuk dan mengangkat Hariyati, SH., Kurator & Pengurus pada *Law Office Tandra & Associates* yang beralamat di The Belezza Permata Hijau, GP Office Tower 17 th 6, Jalan Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan sebagai Pengurus apabila diajukan PKPU oleh Termohon, dalam hal pengurusan PKPU tersebut ;

VI Menghukum Termohon untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 5/ PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 22 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon ;
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung No. 341 K/ Pdt.Sus/2011, tanggal 30 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PM –B PTE, LTD, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 341 K/ Pdt.Sus/2011, tanggal 30 Mei 2011 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit pada tanggal 19 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Nomor: 20 PK/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor: 341 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Nomor: 05/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon Pailit yang pada tanggal 16 Agustus 2011 telah disampaikan salinan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah Pemohon Peninjauan Kembali nyatakan dalam tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan seluruh bukti-bukti terlampir lainnya yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, serta bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Perubahan nama perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali kehilangan hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali serta memori peninjauan kembali.

- 3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Republik Singapura telah melakukan perubahan nama perusahaan, dari semula PM-B Pte., Ltd., menjadi ST Electronics (Data Centre Solutions) Pte., Ltd., dan perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Singapura;
- 4 Bahwa perubahan nama Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya bersifat administratif, dan sama sekali tidak mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali kehilangan hak atas hutang Termohon Peninjauan Kembali yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), karena pada dasarnya PM-B Pte.Ltd. maupun ST Electronics (Data Centre Solution) Pte.Ltd. adalah merupakan entitas yang sama dan tidak berbeda. Perubahan nama tersebut dibuktikan sesuai dengan Lampiran memori peninjauan kembali ini;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



Dalam putusan majelis kasasi terdapat kekeliruan yang nyata karena jelas-jelas tidak terdapat satu bukti tertulis apapun yang menunjukkan PT PMB Indonesia menyetujui hutang Termohon Peninjauan Kembali menjadi USD 345,874.86 dan dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon Peninjauan Kembali masih memiliki sisa hutang kepada PT PMB Indonesia sebagai kreditur lain sejumlah 53,135.70.

- 5 Bahwa dalam hal. 27 pertimbangan hukum putusan kasasi No. 342 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 30 Mei 2011 terdapat kekeliruan yang sangat nyata karena majelis kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa jumlah seluruh hutang Termohon Kasasi (PT. NAP INFO) pada PT PMB sebesar USD 399,010.56 telah diselesaikan dalam pertemuan tanggal 18 November 2010 sebesar USD 345,874.86, yang dialihkan pada Pemohon Kasasi (PT PTE LTD dengan pemberitahuan cessie tanggal 11 Januari 2011 dan tidak dinyatakan dengan tegas bahwa masih ada sisa hutang sebesar USD 53,135.70, karena itu tidak terbukti PT PMB sebagai Kreditur Lain dari Termohon Kasasi”;

- 6 Bahwa pertimbangan majelis kasasi tersebut sangatlah keliru, karena tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, karena tidak terdapat satu bukti tertulis apapun yang dapat menunjukkan bahwa PT PMB Indonesia telah menyetujui secara tertulis bahwa hutang Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat). Bahkan Termohon Peninjauan Kembalipun tidak dapat menunjukkan bukti tertulis telah terjadi kesepakatan antara PT PMB Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali bahwa hutang menjadi sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat);

- 7 Bahwa oleh karena tidak ada satu buktipun baik dari pihak PT PMB Indonesia ataupun dari pihak Termohon Peninjauan Kembali yang menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan tertulis antara PT PMB Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali bahwa jumlah hutang Termohon Peninjauan Kembali usd 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) menjadi hanya sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), maka jelas putusan kasasi maupun putusan Pengadilan Niaga telah diambil dengan tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada di depan persidangan, hal mana sungguh bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;



Menjadi pertanyaan besar bagi penegakan hukum di Indonesia, untuk apakah perlu dilakukan suatu proses pembuktian di dalam persidangan jika pada akhirnya putusan hakim tidak didasarkan pada bukti yang ada di persidangan ?;

Bahwa putusan kasasi maupun putusan Pengadilan Niaga yang diambil tidak berdasarkan bukti di pengadilan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat jauh dari rasa keadilan, dan bahkan putusan yang tanpa didasarkan bukti tersebut mempermalukan citra peradilan Indonesia di dunia internasional karena mengingat Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan badan hukum asing;

8 Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan tertulis antara PT PMB Indonesia dengan Termohon Peninjauan Kembali, maka jumlah hutang Termohon Peninjauan Kembali kepada PT PMB Indonesia tetap sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) dimana PT PMB Indonesia kemudian mengalihkan sebagian hak tagih atas piutang tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga komposisi hutang Termohon Peninjauan Kembali menjadi:

- i USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- ii USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) kepada PT PMB Indonesia;

9 Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas tentang hutang Termohon Peninjauan Kembali, baik kepada Pemohon Peninjauan Kembali maupun kepada kreditur lain, yaitu PT PMB Indonesia (vide bukti P-1 s/d P-13);

10 Bahwa dengan demikian majelis kasasi sudah sepantasnya dan seharusnya mengetahui bahwa jumlah hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan yang kemudian di cession kepada Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) sebagaimana dengan jelas tercantum dalam halaman 2 butir a perjanjian jual beli piutang sehubungan dengan hak tagih kepada PT NAP Onfo Lintas Nusa, yang juga menjadi bukti sesuai dengan asli dalam perkara ini, yaitu bukti P-1, sehingga jelas dari bukti P-1 tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa PT PMB Indonesia masih memiliki hak tagih kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat), sehingga semakin jelas membuktikan bahwa hutang Termohon Peninjauan Kembali bukan sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) sebagaimana pertimbangan majelis kasasi, tetapi tetap sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat);

11 Bahwa berdasarkan bukti lainnya yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dalam perkara ini, yaitu berdasarkan Surat No. 197/YBSS-3.05/XI-10 tanggal 22 November 2010 (vide bukti P-11b) yang dikirimkan oleh kuasa hukum PT PMB Indonesia pada saat itu kepada Termohon Peninjauan Kembali setelah pertemuan tanggal 18 November 2010, jelas-jelas dapat dilihat dan terbukti jika PT PMB Indonesia tetap melakukan penagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali atas hutang sejumlah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat);

12 Bahwa berdasarkan faktur pajak standar (vide bukti P-10 s/d P-10f) yang telah PT PMB Indonesia laporkan kepada kantor pajak dan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti di depan persidangan, tidak diterbitkan nota retur ataupun pembatalan atas faktur pajak tersebut yang berarti faktur pajak standar (vide bukti P-10 s/d P-10f) tersebut telah digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai, pajak terutang dibayarkan pada saat penyerahan barang dan jasa. Dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui telah menerima supply barang dan jasa dari PT PMB Indonesia sejumlah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) (sebelum dilakukannya pengalihan sebagian piutang dari PT PMB Indonesia kepada Pemohon Peninjauan Kembali);

Bahwa apabila memang benar PT PMB Indonesia dan Termohon Peninjauan Kembali telah bersepakat untuk mengurangi jumlah tagihan tersebut, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan adanya nota retur atas faktur pajak (vide bukti P-10 s/d P-10f) yang telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa karena tidak terdapatnya nota retur tersebut atau pembatalan apapun atas faktur pajak tersebut, Termohon Peninjauan Kembali berarti telah melaporkan seluruh faktur pajak (vide bukti P-10 s/d P-10f) yang dikeluarkan oleh PT PMB Indonesia tersebut sebagai pajak masukan dari Termohon Peninjauan Kembali, yang berarti Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa Termohon Peninjauan



Kembali memiliki hutang sejumlah USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) kepada PT PMB Indonesia (sebelum dilakukannya pengalihan sebagian piutang);

13 Bahwa dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sama sekali tidak mempersyaratkan bahwa pemberitahuan cessie (pengalihan hutang) harus menyebutkan sisa hutang dari debitur, sehingga sangat tidak masuk akal bilamana majelis kasasi menyatakan sisa hutang kepada PT PMB Indonesia selaku Kreditur Lain tidak terbukti hanya karena tidak tercantumnya sisa hutang tersebut didalam surat PT PMB Indonesia No. 001/01-2011/PMBI tanggal 11 Januari 2011, perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang PT PMB Indonesia (bukti P-3a), padahal jelas-jelas dalam bukti-bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, yang saling bersesuaian, menunjukkan bahwa hingga saat ini, Termohon Peninjauan Kembali masih memiliki hutang kepada pT PMB Indonesia sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat);

14 Bahwa pada persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT PMB Indonesia selaku kreditur lain melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan surat No. 02/S.WW/III/2011 tertanggal 2 Maret 2011 yang menyatakan bahwa PT PMB Indonesia masih memiliki tagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) dengan melampirkan bukti KL-1.a s/d bukti KL-9 yang menunjukkan dasar-dasar tagiha tersebut;

15 Bahwa adanya tagihan PT PMB Indonesia selaku kreditur lain kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) sebagaimana telah diuraikan dalam surat No. 02/S.WW/III/2011 tertanggal 2 Maret 2011 dan bukti KL-1.a s/d bukti KL-9 dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut:

- i Tagihan PT PMB Indonesia kepada Termohon Peninjauan Kembali atas Purchase Order 120 dan Purchase Order 191 (vide bukti KL-1 dan KL-2), yaitu sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat);
- ii Bahwa kemudian sebagian tagihan tersebut telah dialihkan berdasarkan perjanjian jual beli piutang, akta cessie dan pemberituannya (vide bukti KL-7 s/d KL-9) sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus



tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat);

- iii Dengan demikian, setelah adanya pengalihan tersebut, secara logis dan otomatis PT PMB Indonesia terbukti masih memiliki tagihan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat);

16 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah terbukti bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi, karena berdasarkan seluruh fakta hukum dan bukti-bukti yang ada di persidangan, terbukti secara sederhana bahwa Termohon Peninjauan Kembali memiliki hutang kepada PT PMB Indonesia selaku kreditor sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat);

Dalam putusan kasasi terdapat kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan UU Kepailitan, perbedaan besarnya jumlah hutang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

17 Bahwa dalam hal. 27 pertimbangan hukum putusan kasasi No. 341 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 30 Mei 2011 terdapat kekeliruan yang sangat nyata karena majelis kasasi mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa walaupun jumlah yang diakui Pemohon hanya merupakan pengakuan sepihak berarti masih terjadi sengketa mengenai jumlah hutang sebenarnya dari Termohon pada PT PMB Indonesia yang harus dibuktikan”;

18 Bahwa dengan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa majelis kasasi yang memeriksa dan megnadili perkara tersebut sangat tidak memahami UU Kepailitan sebagai ketentuan yang berlaku dalam perkara kepailitan;

19 Bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, jelas-jelas secara eksplisit tertulis:

“Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”;

Artinya, UU Kepailitan jelas mengatur bahwa perbedaan jumlah hutang tidak boleh dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak permohonan pailit, apalagi jelas-jelas seluruh syarat permohonan pailit telah terpenuhi;

Bahwa apabila majelis kasasi memahami hukum kepailitan secara utuh, maka perbedaan jumlah hutang tersebut akan diselesaikan dalam proses verifikasi, yang mana akan dilakukan oleh Kurator;

20 Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa putusan kasasi No. 342 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 30 Mei 2011 tersebut telah mengandung suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, karena pertimbangan hukum dalam



putusan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU Kepailitan;

- 21 Bahwa majelis kasasi juga tidak mempertimbangkan putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dengan tegas dalam putusannya menyatakan bahwa jumlah hutang Termohon Peninjauan Kembali sebelum dialukannya pengalihan piutang (cessie) adalah sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat). Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian dari invoice-invoice tersebut, maka sisa utang Termohon kepada PT PMB Indonesia adalah sebesar USD 4,400 + USD 153,282.54 + USD 241,313.02 = USD 399,010.56”;

Dengan demikian, seharusnya telah terbukti bahwa hutang Termohon Peninjauan Kembali kepada PT PMB Indonesia sebelum dilakukannya pengalihan hak tagih (cessie) adalah sebesar USD 399,010.56 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sepuluh koma lima puluh enam Dollar Amerika Serikat) sebagaimana tertera dengan jelas dalam bukti P-1, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11;

- 22 Bahwa dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali di atas, bahwa perbedaan jumlah hutang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pailit dan seharusnya diselesaikan dalam rapat verifikasi diperkuat juga oleh putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 673 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 Oktober 2008, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

“ ... bahwa dari surat-surat bukti tersebut Termohon Kasasi berhutang kepada Pemohon Kasasi sekalipun besarnya hutang masih menjadi silang pendapat, tidak disyaratkan dalam undang-undang pailit, jumlah hutang tertentu”;

- Putusan Mahkamah Agung No. 840 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 16 Desember 2008, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4, P.6, P.7 dan P.8 telah terbukti bahwa Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon. Bahwa jumlah hutang tersebut tidak perlu pasti karena kepastiannya akan ditentukan dalam verifikasi (Pasal 8 ayat 4);

- Putusan Mahkamah Agung No. 711 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 29 Januari 2009, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan:

“ ... sedangkan mengenai perbedaan jumlah hutang Termohon tidak relevan untuk dipersoalkan dalam perkara kepailitan ini karena dapat diselesaikan melalui rapat pencocokan hutang”;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011



23 Oleh karena itu, putusan kasasi telah terbukti mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang sangat nyata karena jelas-jelas salah menerapkan ketentuan dalam UU Kepailitan, dimana seharusnya perbedaan jumlah hutang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dijadikan alasan untuk dijatuhkannya putusan pernyataan pailit;

Permohonan pailit a quo berdasar hukum untuk dikabulkan.

24 Bahwa oleh karena sudah jelas dalam putusan kasasi yang memperkuat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terdapat kekeliruan yang nyata, maka sudah seharusnya majelis hakim peninjauan kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa putusan kasasi tersebut harus dikabulkan;

25 Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dan juga uraian dalam permohonan pailit, kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali, memori kasasi telah terbukti secara sederhana bahwa unsur-unsur untuk menyatakan pailit Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) dan penjelasannya dari UU Kepailitan telah terpenuhi dengan sempurna, yaitu:

- a Termohon Peninjauan Kembali mempunyai dua atau lebih kreditur, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali beserta PT PMB Indonesia;
- b Termohon Peninjauan Kembali tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu hutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”;

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”;

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU kepailitan:

“Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”;

26 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam memori peninjauan kembali ini dan juga sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi serta permohonan pailit, telah terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa hutang Termohon Peninjauan Kembali yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan Termohon Peninjauan Kembali memiliki juga hutang kepada Kreditur lain, yaitu PT PMB Indonesia sebesar USD 53,135.7 (lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima koma tujuh puluh Dollar Amerika Serikat). Dan apabila terdapat perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Juris* telah tepat dan tidak terdapat adanya kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam putusannya;

Bahwa ternyata seluruh tagihan PT PMB Indonesia sebesar USD 345,874.86 (tiga ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) kepada Termohon telah di-cessie-kan kepada Pemohon, sehingga PT PMB Indonesia bukan lagi merupakan Kreditur terhadap Termohon;

Dengan demikian maka persyaratan dalam perkara ini bahwa harus ada dua Kreditur atau lebih tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PM - B PTE LTD, sekarang bernama ST. Electronics (Data Centre Solutions) Pte., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:
PM - B PTE LTD, sekarang bernama ST. Electronics (Data Centre Solutions) Pte.,
tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar
biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari **Senin**, tanggal 16 Januari 2012, oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH
dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum., Hakim Agung, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita
Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

H. Dirwoto, SH

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum

Panitera Pengganti:

K e t u a ;

Ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Biaya-Biaya :

1. M a t e r a i	Rp	.000,00
. R e d a k s i	Rp	.000,00
. Administrasi Kasasi	Rp	<u>9.989.000,00</u>
J u m l a h	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 137 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)